

PEMKAB BLORA BAKAL TERIMA DANA INSENTIF FISKAL (DIF) Rp15,8 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/71/2025/05/12/blora-1434098536.jpg>

Isi Berita:

BLORA, Radar Bojonegoro - Dana insentif fiskal (DIF) yang dikucurkan pemerintah pusat kepada Pemkab Blora diperkirakan naik sekitar Rp 4 miliar tahun ini. Namun, peruntukan anggaran tersebut masih menunggu kepastian.

Kepala Bdan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Blora Mahbub Junaidi mengungkapkan, anggaran dana insentif fiskal 2025 yang akan terima Pemkab Blora bertambah. Jika melihat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Pemkab Blora mendapatkan Rp 15,8 miliar.

Mahbub menjelaskan, dana tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pemberian itu berdasarkan penilaian dari empat kategori. Pada 2024 lalu, Pemkab Blora menerima anggaran sebesar Rp 11 miliar dari dua kategori yang telah memenuhi unsur penilaian.

"Tahun 2024 kategori yang mendapatkan DIF dari APBN itu penghapusan kemiskinan ekstrim dan kategori kinerja percepatan belanja daerah," tutur Mahbub.

Sementara itu, ada dua kategori yang tidak mendapatkan alokasi DIF tahun lalu. Yakni, kategori penurunan stunting dan kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri.

"Alokasi dana DIF tahun 2024 diperuntukkan Pengendalian inflasi, pengadaan PJU (penerangan jalan umum) dan yang lainnya," tutur dia.

Dana insentif fiskal diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan kinerja tertentu. Sehingga penggunaan DIF tidak bisa bebas. Hanya diperbolehkan untuk dukungan infrastruktur pelayanan publik, peningkatan perekonomian, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan. (luk/zim)

Sumber Berita:

1. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/blora/716000446/pemkab-blora-bakal-terima-dif-rp-158-miliar>, “Pemkab Blora Bakal Terima DIF Rp 15,8 Miliar”, tanggal 15 Mei 2025.
2. <https://beritajateng.id/blora/dana-insentif-fiskal-pemkab-blora-naik-jadi-rp-158-miliar-tahun-ini/>, “Dana Insentif Fiskal Pemkab Blora Naik Jadi Rp 15,8 Miliar Tahun Ini”, 19 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dana Insentif Fiskal (DIF) yang dikucurkan pemerintah pusat kepada Pemkab Blora diperkirakan naik sekitar Rp 4 miliar tahun ini. Namun, peruntukan anggaran tersebut masih menunggu kepastian.
- Insentif fiskal diberikan sebagai bentuk apresiasi dan upaya untuk memacu kinerja pemda. Pengalokasian insentif untuk pengendalian inflasi dilakukan beberapa kali ditujukan supaya peningkatan kinerja dapat terus dimonitor dan kinerjanya dapat langsung diapresiasi. Selain itu, penggunaannya bisa digunakan untuk pengendalian inflasi periode.¹
- Jumlah daerah penerima alokasi adalah 33 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, 24 kabupaten untuk periode pertama dan kedua. Sedangkan untuk periode ketiga, diberikan kepada 34 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten. Indikator penilaian dilihat dari upaya pengendalian inflasi pangan, laporan pengendalian inflasi, indeks pengendalian harga, dan realisasi belanja pendukung pengendalian inflasi.²
- Secara keseluruhan, insentif fiskal tahun anggaran 2023 sebesar Rp8 triliun yang dibagi menjadi 2 bagian. Sebanyak Rp4 triliun diberikan atas kinerja tahun 2022 yang terdiri dari Rp3 triliun untuk daerah berkinerja baik dan Rp1 triliun untuk daerah tertinggal yang berkinerja baik.³

¹ Ibid

² Ibid

³ Ibid

- Insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan pada tahun anggaran 2024 adalah insentif yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik pada tahun berjalan. Insentif ini diberikan berdasarkan kriteria kinerja tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43 Tahun 2024. Kriteria-kriteria tersebut meliputi pengendalian inflasi daerah, penggunaan Produk Dalam Negeri (PDM), penurunan angka kemiskinan ekstrem, penurunan tingkat prevalensi stunting, dan percepatan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).⁴
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023, diatur sebagai berikut:
 1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kinerja dalam rangka Pengendalian Inflasi yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kategori Pengendalian Inflasi Daerah adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik pada tahun berjalan berdasarkan kinerja pengendalian inflasi daerah
 2. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan meliputi kategori penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah
 3. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada tahun anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴https://www.google.com/search?q=Insentif+Fiskal+untuk+Penghargaan+Kinerja+Tahun+Berjalan+Pada+Tahun+Anggaran+2024&rlz=1C10NGR_enID1027ID1027&oq=Insentif+Fiskal+untuk+Penghargaan+Kinerja+Tahun+Berjalan+Pada+Tahun+Anggaran+2024&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDC2MjZqMGo3qAIIsAIB8QXdk97WmOVVMA&sourceid=chrome&ie=UTF-8